



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 889/MENKES/SK/IX/2008

TENTANG

KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang laboratorium kesehatan dan menindak lanjuti perubahan dalam sistem akreditasi laboratorium kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4091);
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 04/Menkes/SK/I/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentang Perubahan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pertama atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan ;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN (KALK) TINGKAT PUSAT.
- Kedua : Susunan keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keanggotaan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Pusat (KALK Pusat) terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, Organisasi Profesi dan Asosiasi terkait dengan penyelenggaraan akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- Keempat : Tugas pokok Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat adalah :
1. Melakukan koordinasi Akreditasi
 2. Menyusun perencanaan kegiatan dan pelatihan
 3. Menyusun standar dan pedoman Akreditasi
 4. Menetapkan dan melatih surveyor
 5. Memberikan advokasi ke Provinsi
 6. Memantau dan melakukan evaluasi kegiatan
- Kelima : Tugas Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan.
- Keenam : Dalam melaksanakan tugas Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Ketujuh : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedelapan : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421/Menkes/SK/VI/2006 tentang Komite Akreditasi Laboratorium Kesehatan Tingkat Pusat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2008



MENTERI KESEHATAN

[Handwritten signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 889/Menkes/SK/IX/2008
Tanggal : 24 September 2008

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN TINGKAT PUSAT

Penasehat : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
Penanggung Jawab : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
Ketua : Drg. Murni Kusmawati, MM
Sekretaris : Ida Ayu K. Shinta Dewi, SH, Mkes

BIDANG AKREDITASI DAN STANDARDISASI

Ketua : Dr. Agus Kosasih, Sppk, MARS
Anggota : 1. Prof. Dr. Agus Sjahrurrachman
2. Dr. Tjan Sian Hwa, SpPK
3. Dr. Agnes Kurniawan, PhD, Sp.Park
4. Dra. Siti Sumartini, Mkes

BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI

Ketua : Dr. Abas Suherli, SpPK
Anggota : 1. Dr. Sri Hartini Harijanto, SpPK, MARS
2. Dr. Sri Widyastuti
3. Dr. Sonya C Nainggolan
Sekretariat : 1. Dra. Rahmi Purwakaningsih, Mkes
2. Sarwo Agus Suryono
3. Yodi Mulyadi



MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)